



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 64 / X / 2017**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 170 / SK - 42 / VII / 2017
TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS DAN
PERUBAHAN PENAMBAHAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGKAPAN IKAN PADA PERAIRAN UMUM**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor 180.219/HK-PerUU/V/2017 tentang pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa sebagaimana laporan pansus 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah pada rapat Paripurna maka pansus meminta untuk penambahan waktu pembahasan karena waktu yang telah diberikan belum maksimal dan disetujui secara aklamasi pada rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pasal 68 ayat (2) jika masa tugas melewati ketentuan ayat(1), Ketua pansus dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahanlembaran Negara Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke- 6 hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penyampaian Perpanjangan Pansus dan Pengumuman Perubahan Penambahan Anggota Pansus

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Masa Tugas Panitia Khusus dan Perubahan Penambahan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penangkapan Ikan Pada Perairan Umum

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Herry Asdar, SE | Ketua |
| 2. Firnadi Ikhsan, S.Pi | Wakil Ketua |
| 3. H. Salehudin, SE | Anggota |
| 4. Suwiono, SH | Anggota |
| 5. Nirmala. M, SE | Anggota |
| 6. Abdul Rahman, S.Ag | Anggota |
| 7. Didik Agung Eko Wahono, SE | Anggota |
| 8. Aini Faridah, SE | Anggota |
| 9. Sugiyanto | Anggota |
| 10. Alif Turiadi, SE | Anggota |

KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

1. Melaksanakan tugas :
 - a. Rapat kerja dengan SKPD terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian Kebijakan Publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - f. Sosialisasi
 - g. Seminar
 - h. Desiminasi
 - i. Lokakarya diskusi publik

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya

KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua Masa Tugas Panitia Khusus diberikan selama 3 (tiga) bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Oktober 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


SALEHUDDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong